



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar Nomor 21 - Kebumen

✉ : panwaskabkebumen12@gmail.com | ☎ (0287)3881185

Kebumen, 18 April 2018

Nomor : 137 /Bawaslu-Prov JT-12/OT.00/IV/2018
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth. :

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen

Di-

KEBUMEN

Dengan Hormat,

1. Dasar :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.
- 4) Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 5) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0315/K.Bawaslu./PM. 00../II/2018 tanggal 28 Februari 2018 perihal Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebelum jadwal Tahapan Kampanye.

2. Mengingat :

- 1) Bahwa berdasarakan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud Kampanye adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu
- 2) Bahwa Kampanye Pemilu dapat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s.d 13 April 2019 sebagaimana diatur dalam KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum

- 3) Bahwa Berdasarkan hal tersebut dalam angka 2, maka Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 4) Bahwa Partai politik peserta Pemilu 2019 hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam surat Edaran KPU RI Nomor 216/PL.01.5-/KPU/II/2018 tentang Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Metode :
 - a. Pemasangan Bendera Partai Politik peserta Pemilu 2019 dan nomor urutnya, dan atau ;
 - b. Pertemuan terbatas dengan pemberitahuan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Berdasarkan Hal tersebut diatas, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen menghimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Kebumen Kebumen agar

- (1) Memberikan Instruksi kepada Ketua DPC Partai Demokrat agar menertibkan seluruh alat peraga kampanye dan atau bahan kampanye yang terpasang pasca kegiatan AHY Tour de Jateng tanggal 14 – 15 April 2018 di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen.
- (2) Memberikan Instruksi kepada seluruh DPC/DPD Partai Politik se-Kabupaten Kebumen untuk tidak memasang alat peraga kampanye dan atau bahan kampanye sebelum tanggal 23 September 2018.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

KABUPATEN KEBUMEN

KETUA,

MAESAROH, M.Ag.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Jateng
2. Bupati Kabupaten Kebumen
3. Kepala Kepolisian Resor Kebumen
4. Komandan Kodim 0709 Kebumen
5. Kepala Satuan SatPol PP Kebumen